



PEMBAHARUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (ANALISIS KESESUAIAN KEBUTUHAN HUKUM DI INDONESIA)

[Nur Muhammad Ikhsan]¹
[Eza Aulia]²

¹[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar]
¹[ihsann238@gmail.com]

²[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar]
²[ezaaulia@utu.ac.id]

Abstrak

Rape constitutes one of the most serious forms of sexual violence, as it directly violates human dignity, personal autonomy, and fundamental human rights. In Indonesia, the regulation of rape was historically governed by Article 285 of the Criminal Code inherited from the colonial era, which narrowly defined rape as sexual intercourse committed by a man against a woman outside marriage through violence or threat. This formulation was increasingly considered inadequate to address contemporary social realities, including diverse forms of sexual violence, male victims, and sexual coercion within marital relationships. In response to these shortcomings, Indonesia enacted Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, introducing significant reforms to the regulation of rape.

This study aims to analyze whether the reformed regulation of rape under Law Number 1 of 2023 is consistent with the legal needs of Indonesian society. The research employs a normative juridical method, focusing on doctrinal legal analysis through statutory and conceptual approaches. The study examines primary legal materials in the form of legislation, supported by secondary legal materials such as legal doctrines, scholarly books, academic journals, and purposively selected expert opinions from criminal law scholars.

The findings reveal that the reformulation of rape, particularly the expansion of the victim's subject from "a woman" to "any person," represents a progressive shift toward a victim-oriented and inclusive criminal law policy. This development aligns with the principles of justice, utility, and legal certainty as articulated in Gustav Radbruch's theory of legal objectives, and reflects a stronger commitment to human rights protection and equality before the law. However, the recognition of rape within marriage, as regulated in Article 473 paragraph (2)(a), remains controversial. Although normatively intended to protect victims, this provision raises significant challenges related to evidentiary standards, legal certainty, and compatibility with prevailing social, cultural, and religious values. Consequently, while the reform generally moves in the right direction, further refinement is required to ensure effective implementation, proportional criminalization, and balanced protection of legal interests within Indonesian society.

Kata Kunci: Rape, Criminal Law Reform, Indonesian Criminal Code.

1. PENDAHULUAN

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling serius karena secara langsung melanggar martabat manusia, kebebasan individu, serta hak asasi manusia korban. Secara etimologis, istilah “perkosaan” berasal dari bahasa Latin “rapere” yang berarti mencuri, memaksa, atau merampas, yang menunjukkan bahwa perbuatan ini pada hakikatnya merupakan tindakan pemaksaan atas kehendak dan integritas tubuh seseorang.¹ Dalam perspektif hukum pidana modern, perkosaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan, melainkan sebagai kejahatan terhadap tubuh dan kemerdekaan seseorang, sehingga secara universal perkosaan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang tidak hanya mencuri kebebasan individu, tetapi juga merampas hak asasi seseorang untuk merasa aman dan dihormati.²

Pengaturan tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Indonesia pada awalnya bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS) yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 285 KUHP merumuskan perkosaan secara terbatas, yakni sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.³ Rumusan ini mencerminkan paradigma hukum pidana kolonial yang menempatkan perkosaan sebagai kejahatan kesusilaan yang berorientasi pada moralitas publik, bukan pada perlindungan hak dan kepentingan korban.

Seiring perkembangan masyarakat, rumusan tersebut semakin dinilai tidak memadai. Definisi yang sempit tidak mengakomodasi realitas bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, terhadap korban dengan jenis kelamin apa pun, serta dalam relasi personal yang dekat, termasuk dalam hubungan perkawinan. Selain itu, pendekatan lama cenderung mengabaikan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Dalam kajian viktimologi, korban perkosaan kerap mengalami trauma jangka panjang, seperti gangguan stres pascatrauma (Post-Traumatic Stress Disorder), depresi, dan kecemasan, yang berdampak pada kualitas hidup korban secara menyeluruh.⁴

Kesadaran nasional terhadap seriusnya kejahatan seksual di Indonesia mulai menguat pasca peristiwa kerusuhan Mei 1998, yang diwarnai dengan terjadinya perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Peristiwa tersebut menjadi momentum penting dalam menggeser cara pandang negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual, dari isu privat dan tabu menjadi persoalan hukum dan kemanusiaan yang menuntut pertanggungjawaban negara. Dalam konteks ini, hukum pidana dituntut tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga protektif

¹ Annisa, Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, Nomor III, 2011, hlm. 311.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 87.

³ Lihat Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009, hlm. 56

terhadap korban.⁵

Memasuki era reformasi, tuntutan pembaharuan hukum pidana semakin menguat, sejalan dengan berkembangnya prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan substantif. Pemerintah merespons dinamika tersebut melalui pembentukan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun demikian, pengaturan tindak pidana perkosaan dalam KUHP lama tetap dianggap belum mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara komprehensif.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu pembaharuan yang signifikan adalah perluasan pengaturan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) huruf a. Ketentuan ini memperluas subjek korban, tidak lagi terbatas pada perempuan, serta mengakui bahwa perkosaan dapat terjadi dalam ikatan perkawinan apabila dilakukan tanpa persetujuan.⁶ Pembaharuan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia ke arah perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan korban.⁷

Meskipun demikian, pengaturan mengenai perkosaan dalam hubungan perkawinan menimbulkan perdebatan dari berbagai kalangan. Dari sudut pandang hukum pidana, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan pembuktian, khususnya terkait pembuktian unsur paksaan dalam relasi suami istri yang bersifat privat. Di sisi lain, dalam perspektif sosial dan keagamaan, hubungan seksual dalam perkawinan selama ini dipahami sebagai bagian dari hak dan kewajiban timbal balik, sehingga kriminalisasi tanpa batasan yang jelas dikhawatirkan menimbulkan ketegangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁸

Oleh karena itu, pembaharuan pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu dikaji secara kritis untuk menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan hukum di Indonesia. Kajian ini menjadi penting agar pembaharuan hukum pidana tidak hanya bersifat normatif-progresif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial, menjamin kepastian hukum, serta mampu memberikan perlindungan yang efektif dan berkeadilan bagi korban kekerasan seksual.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ditulis menggunakan jenis huruf Calibri ukuran 12, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tanpa tambahan spasi sebelum dan sesudah (*no before and after space*). Metode ditulis

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 98

⁶ Jamiliya Susantin, Farhan Fadli, Analisis Advokasi Kebijakan Berhubungan Seks Suami Istri Secara Paksa Termasuk Kategori Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, Qanuh, *Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, Januari 2023, Hlm. 45

⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 212.

⁸ Mohamad Fauzan, Zakiyatul Ulya, *Regulasi Marital Rape Perspektif Masalah Abu Zahra*, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 10, No. 2, 2023, hlm. 1

dengan singkat namun jelas memaparkan mengenai sifat/jenis penelitian, jenis data/bahan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Metode penelitian yang diterapkan merupakan yuridis normatif, dikenal dengan penelitian hukum doktrinal karena berfokus pada penelitian kepustakaan dengan menekankan pada studi dokumen. Oleh karenanya studi yang dilakukan adalah terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁹ Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini melibatkan penelaahan dan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan¹⁰ yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan pendapat dari para ahli hukum pidana yang dipilih secara purposive, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, karya tulis ilmiah lainnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kesesuaiannya dengan Kebutuhan Hukum di Indonesia

Konsep *ius constitutum* merujuk pada hukum positif yang sedang berlaku dan telah diundangkan secara sah. Dalam konteks penelitian ini, *ius constitutum* dimaknai sebagai pengaturan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan mengenai kesesuaian pengaturan tersebut dengan kebutuhan hukum di Indonesia menjadi penting, mengingat hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan refleksi nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu pembaharuan paling signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah perubahan paradigma dalam perumusan tindak pidana perkosaan. Jika sebelumnya Pasal 285 KUHP (UU No. 1 Tahun 1946) membatasi korban perkosaan hanya pada “seorang wanita” dan mensyaratkan terjadinya perbuatan tersebut “di luar perkawinan”, maka Pasal 473 ayat (1) KUHP 2023 memperluas subjek korban menjadi “seseorang”, sehingga secara eksplisit mengakui bahwa pria juga dapat menjadi korban tindak pidana perkosaan. Selain itu, Pasal 473 ayat (2) huruf a mengakui kemungkinan terjadinya perkosaan dalam hubungan perkawinan apabila hubungan seksual dilakukan dengan unsur paksaan.

Untuk memperjelas pembaharuan yang dilakukan terkait dengan delik perkosaan yang diatur berdasarkan KUHP baru dan perbandingan terhadap delik perkosaan yang diatur berdasarkan KUHP lama, maka dapat dicermati pada tabel perbandingan sebagai berikut :

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 44

¹⁰ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2006, Hlm. 301

Aspek Perbandingan	KUHP Lama (Pasal 285)	KUHP Nasional 2023 (Pasal 473)
Subjek Korban	Terbatas pada " seorang wanita ".	Menggunakan terminologi " setiap orang " (Inklusif pria & wanita).
Status Perkawinan	Harus dilakukan " di luar perkawinan ".	Mengakui adanya perkosaan dalam perkawinan (Pasal 473 ayat (2) huruf a).
Ruang Lingkup Perbuatan	Fokus pada persetubuhan (penetrasi alat kelamin).	Diperluas mencakup penetrasi bagian tubuh lain atau benda ke alat kelamin/anus.
Sanksi Pidana	Maksimal 12 tahun penjara.	Maksimal 12 tahun, namun ada pemberatan jika mengakibatkan luka berat atau kematian.
Paradigma Hukum	Berbasis moralitas tradisional dan patriarki.	Berbasis perlindungan hak asasi individu dan integritas tubuh.

Untuk menilai apakah pembaharuan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia, penelitian ini mendasarkan analisisnya pada pandangan dua narasumber ahli hukum pidana, yakni Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. dan Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H., yang masing-masing memberikan perspektif akademik yang berbeda namun saling melengkapi.

3.2. Perluasan Subjek Korban Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Prof. Dr. Mohd. Din, perluasan definisi korban tindak pidana perkosaan yang tidak lagi dibatasi oleh jenis kelamin merupakan bentuk kemajuan dalam perlindungan hukum. Pengakuan terhadap pria sebagai korban menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai bergerak ke arah perlindungan yang bersifat universal, tidak semata-mata berbasis konstruksi gender, melainkan pada perlindungan hak korban sebagai manusia.¹¹ Pandangan ini menegaskan bahwa orientasi pembaharuan hukum pidana tidak hanya terletak pada kesetaraan, tetapi juga pada pengakuan terhadap realitas sosial yang selama ini terabaikan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Dr. Airi Safrijal, yang menilai bahwa perubahan frasa "seorang wanita" menjadi "seseorang" dalam Pasal 473 ayat (1) merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi.¹² Menurutnya, pembaharuan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, dari aspek perlindungan korban, perluasan subjek korban tindak pidana perkosaan dapat dinilai telah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Jika dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, perluasan ini

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Mohd. Din, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Pada 30 Mei 2025 Pukul 09.36 WIB

¹² Wawancara Dengan Bapak Airi Safrijal Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Pada 02 Juni 2025 09.13 WIB

memenuhi tiga unsur utama tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹³ Dari aspek keadilan, pengaturan ini menjamin perlakuan yang setara bagi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin. Dari aspek kemanfaatan, ketentuan ini merespons dinamika sosial dan kerentanan korban perkosaan yang semakin kompleks. Sementara dari aspek kepastian hukum, penggunaan istilah “seseorang” memberikan arah normatif yang jelas bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum ketika menjadi korban tindak pidana perkosaan.

Selain memenuhi tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, perluasan subjek korban tindak pidana perkosaan dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan yang bersifat *offender oriented* menuju *victim oriented*. Dalam paradigma lama, hukum pidana lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku sebagai bentuk pembalasan negara, sementara posisi dan kebutuhan korban sering kali terpinggirkan. Pembaharuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara aktif, baik dari sisi pengakuan hukum maupun dari sisi akses terhadap keadilan.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap pria sebagai korban tindak pidana perkosaan memiliki implikasi penting dalam konteks sosiologis dan kriminologis. Selama ini, konstruksi sosial yang mengaitkan perkosaan secara eksklusif dengan korban perempuan telah menciptakan *underreporting* terhadap kasus-kasus perkosaan yang dialami oleh pria. Stigma sosial, rasa malu, serta anggapan bahwa pria tidak mungkin menjadi korban kekerasan seksual sering kali menghalangi korban pria untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Dengan demikian, perluasan norma ini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana dekonstruksi stigma sosial yang selama ini menghambat perlindungan korban secara menyeluruh.

Dari perspektif hukum pidana materiil, penggunaan istilah “seseorang” dalam perumusan delik juga menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma yang bersifat netral dan inklusif. Perumusan yang demikian sejalan dengan asas *equality before the law*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, norma ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan pidana, tetapi juga sebagai manifestasi prinsip konstitusional dalam hukum pidana nasional.

Di sisi lain, dari sudut pandang kepastian hukum, perluasan subjek korban ini juga memberikan kejelasan normatif bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara perkosaan. Aparat penegak hukum tidak lagi terikat pada tafsir sempit yang membatasi korban berdasarkan jenis kelamin, sehingga ruang perlindungan hukum menjadi lebih luas dan adaptif terhadap realitas faktual di masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) maupun penafsiran diskriminatif dalam praktik peradilan pidana.

Dengan demikian, perluasan definisi korban tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya dapat dipahami sebagai perubahan

¹³ Faisal Hasibuan, *Nilai-Nilai Dasar Dalam Teori Hukum Gustav Radbruch*, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol 10, No. 2, Februari, 2024, hlm. 112

redaksional semata, melainkan sebagai bagian dari transformasi kebijakan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif. Pembaharuan ini memperkuat legitimasi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia, sekaligus menunjukkan respons negara terhadap dinamika sosial dan kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.

3.3. Pengaturan Perkosaan dalam Rumah Tangga dan Problematika Nilai serta Pembuktian

Berbeda dengan kesepakatan terhadap perluasan subjek korban, pengaturan mengenai perkosaan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 473 ayat (2) huruf a KUHP 2023 menimbulkan perbedaan pandangan di antara para narasumber. Prof. Dr. Mohd. Din berpendapat bahwa pengaturan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sepanjang hubungan seksual dalam perkawinan tetap didasarkan pada prinsip kepatutan dan ketiadaan paksaan. Dalam perspektif ini, pemaksaan hubungan seksual, baik oleh suami maupun istri, dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara moral dan keagamaan.

Namun demikian, Prof. Dr. Mohd. Din juga menekankan bahwa tantangan utama dari pengaturan ini terletak pada aspek pembuktian. Dalam praktik hukum pidana, pembuktian tindak pidana perkosaan umumnya bertumpu pada alat bukti medis seperti *visum et repertum*.¹⁴ Dalam konteks hubungan perkawinan, pembuktian unsur paksaan menjadi jauh lebih kompleks karena hubungan seksual merupakan aktivitas yang sah secara hukum dan agama, sehingga sulit dibedakan antara hubungan seksual yang wajar dan hubungan seksual yang mengandung unsur pemaksaan.

Sebaliknya, Dr. Airi Safrijal secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengaturan perkosaan dalam rumah tangga. Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam dan budaya masyarakat Indonesia, di mana hubungan seksual dalam perkawinan dipandang sebagai bagian dari kewajiban timbal balik suami istri.¹⁵ Ia mengkhawatirkan bahwa kriminalisasi hubungan seksual dalam perkawinan dapat membuka ruang konflik baru dalam keluarga dan mendorong liberalisasi norma-norma keluarga yang tidak selaras dengan nilai dasar masyarakat.

Apabila dianalisis kembali dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pengaturan perkosaan dalam rumah tangga cenderung lebih menonjolkan aspek keadilan bagi korban, namun belum sepenuhnya memenuhi aspek kemanfaatan dan kepastian hukum. Dari aspek kemanfaatan, ketentuan ini berpotensi menimbulkan konflik dengan nilai sosial dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dari aspek kepastian hukum, kesulitan pembuktian unsur paksaan menimbulkan risiko ketidakpastian dalam penerapannya di tingkat penegakan hukum.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), perbedaan pandangan

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Mohd. Din, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Pada Jumat, 30 Mei 2025 Pukul 09.36 WIB

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Airi Safrijal, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Pada Senin, 02 Juni 2025 09.13 WIB

tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perkosaan dalam rumah tangga berada pada titik temu yang sensitif antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial serta keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Hukum pidana pada dasarnya menuntut kehati-hatian agar kriminalisasi suatu perbuatan benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang mendesak dan proporsional. Oleh karena itu, penerapan Pasal 473 ayat (2) huruf a KUHP 2023 perlu dipahami tidak semata-mata sebagai perluasan delik, melainkan sebagai instrumen korektif terhadap praktik pemaksaan yang secara nyata melanggar martabat dan integritas tubuh pasangan dalam rumah tangga.

Dari sudut pandang viktimologi, pengakuan terhadap kemungkinan terjadinya perkosaan dalam rumah tangga memiliki arti penting bagi korban yang selama ini berada dalam posisi subordinat dan sulit memperoleh perlindungan hukum. Relasi kuasa yang tidak seimbang dalam rumah tangga, baik karena faktor ekonomi, psikologis, maupun sosial, berpotensi menciptakan kondisi di mana persetujuan seksual tidak diberikan secara bebas. Dalam konteks ini, hukum pidana diharapkan mampu menembus ruang privat yang selama ini dianggap tabu, sepanjang terdapat indikasi kuat adanya kekerasan atau paksaan yang nyata.

Namun demikian, sebagaimana ditekankan oleh para narasumber, tantangan utama pengaturan ini terletak pada aspek pembuktian. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia masih sangat menekankan pada alat bukti konvensional, khususnya bukti medis dan keterangan saksi. Dalam perkara perkosaan dalam rumah tangga, keterbatasan bukti fisik serta ketiadaan saksi langsung menjadikan pembuktian unsur paksaan sebagai persoalan yang kompleks. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk mengembangkan pendekatan pembuktian yang lebih sensitif terhadap konteks kekerasan domestik, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak tersangka.

Lebih lanjut, pengaturan ini juga menuntut adanya sinergi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Tanpa dukungan mekanisme pembuktian yang jelas dan pedoman penegakan hukum yang memadai, norma mengenai perkosaan dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, pedoman teknis bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas aparat dalam memahami dinamika kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Dengan demikian, pengaturan perkosaan dalam rumah tangga dalam KUHP 2023 dapat dipahami sebagai norma yang secara normatif mengandung tujuan perlindungan korban, namun secara praktis masih memerlukan penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut penting agar pengaturan ini tidak hanya memenuhi aspek keadilan substantif bagi korban, tetapi juga selaras dengan asas kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagaimana ditekankan dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Dalam kerangka ini, keberhasilan pengaturan tersebut sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk menyeimbangkan perlindungan korban, penghormatan terhadap nilai-nilai masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum.

4. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya telah bergerak ke arah pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Pembaharuan tersebut tercermin secara nyata dalam perubahan paradigma pengaturan delik perkosaan, khususnya melalui perluasan subjek korban dari semula terbatas pada “seorang wanita” menjadi “seseorang”, sehingga mengakui bahwa setiap individu, tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi korban tindak pidana perkosaan. Perluasan ini menunjukkan orientasi hukum pidana yang lebih inklusif, berkeadilan, serta sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas equality before the law.

Ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, perluasan subjek korban tindak pidana perkosaan telah memenuhi tiga unsur utama tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pengaturan tersebut memberikan perlindungan yang setara bagi setiap orang, merespons dinamika sosial dan realitas viktimisasi yang selama ini terabaikan, serta memberikan kejelasan normatif bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara perkosaan. Dengan demikian, dari aspek perlindungan korban, pembaharuan ini dapat dinilai telah sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia.

Namun demikian, pengaturan mengenai perkosaan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 473 ayat (2) huruf a KUHP 2023 masih menimbulkan problematika normatif dan praktis. Perbedaan pandangan di kalangan akademisi menunjukkan bahwa ketentuan ini berada pada titik temu yang sensitif antara upaya perlindungan korban dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dari sisi tujuan hukum, pengaturan ini cenderung lebih menonjolkan aspek keadilan bagi korban, tetapi belum sepenuhnya memenuhi aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama karena adanya kesulitan pembuktian unsur paksaan dalam hubungan perkawinan.

Selain itu, tantangan utama dalam penerapan pengaturan perkosaan dalam rumah tangga terletak pada aspek pembuktian dan mekanisme penegakan hukum. Keterbatasan alat bukti konvensional serta sifat relasi perkawinan yang privat menuntut adanya pendekatan pembuktian yang lebih sensitif dan komprehensif, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap hak tersangka. Oleh karena itu, keberhasilan pengaturan ini sangat bergantung pada dukungan regulasi turunan, pedoman teknis penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara umum telah berada pada arah kebijakan hukum pidana yang tepat, khususnya dalam aspek perluasan perlindungan korban. Namun, pengaturan mengenai perkosaan dalam rumah tangga masih menyisakan persoalan yang bersifat normatif dan praktis yang memerlukan penyempurnaan terutama yang berhubungan dengan nilai kesusilaan, mekanisme pembuktian dan potensi penyalahgunaan norma. Untuk itu, berkaitan dengan pembaharuan delik perkosaan pada KUHP baru tentunya masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut agar benar-benar selaras dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta mampu diterapkan secara efektif dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

5. Referensi

Buku :

- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009
Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013
Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2006
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.

Jurnal :

- Annisa, Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, Nomor III, 2011.
Faisal Hasibuan, Nilai-Nilai Dasar Dalam Teori Hukum Gustav Radbruch, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol 10, No. 2, Februari, 2024,
Jamilya Susantin, Farhan Fadli, Analisis Advokasi Kebijakan Berhubungan Seks Suami Istri Secara Paksa Termasuk Kategori Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KuHP, Qanuh, Journal Of Indonesia Islamic Family Law, Vol. 1 No. 1, Januari 2023.
Mohamad Fauzan, Zakiyatul Ulya, Regulasi Marital Rape Perspektif Masalah Abu Zahra, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 10, No. 2, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana